



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur - tahun (Kediri, - ), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur - tahun (Makassar, -), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal - dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Sri. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal - Masehi., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama - tahun -bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak tunggal berumur 3 tahun, sekarang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau ketidak harmonisan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada bulan November - Tergugat sering main judi game online;
  - b. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember - karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama selingkuhan dan Penggugat pernah menanyakan kepada selingkuhannya tentang hubungannya dengan Tergugat dan selingkuhan mengakuinya bahkan Seingkuhan mengatakan Tergugat diberi iizin Penggugat untuk beristeri dua, namun kenyataan tidak ada;
  - c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember - dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
  - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sejak bulan Desember -;
  - e. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember -;
  - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar tetap rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator dari kalangan Hakim atas -, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal - mediasi telah dilaksanakan namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan isi gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Bahwa Tergugat menyakal dan tidak membenarkan isi gugatan Penggugat angka 4 huruf a sampai dengan huruf f sebagai berikut:
  - a. Bahwa tidak benar Tergugat sering bermain judi game online, namun Tergugat hanya bermain Play Station, karena dalam game online itu dibutuhkan alamat email dan jaringan internet yang bagus, sementara Tergugat tidak memiliki alamat email dan jaringan internet di Waropen tidak mendukung;
  - b. Bahwa benar pada bulan Desember - Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, pada waktu itu Tergugat berada di Jawa menjalankan tugas perusahaan dan pada saat itu terjadi pertengkaran melalui telepon soal hubungan Tergugat dengan dengan staf Tergugat yang bernama Seingkuhan, Penggugat selalu paranoid melihat kedekatan hubungan Tergugat dengan Seingkuhan padahal hubungan Tergugat dengan Seingkuhan hanya sebatas rekan kerja tidak lebih, dan tidak benar Tergugat menjanjikan Seingkuhan untuk menikahinya;

Hal. 3 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak benar Tegugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, yang benar adalah sepulang dari Jawa tanggal 9 Januari 2017, Tegugat dikumpulkan oleh keluarga Penggugat yang inti dari pertemuan itu Tegugat disuruh menceraikan Penggugat dan selama 3 (tiga) bulan Tegugat tidak boleh mengumpuli Penggugat karena sedang masa iddah;
- d. Bahwa tidak benar sejak bulan Desember - antara Penggugat dan Tegugat tidak saling mempedulikan lagi, yang benar selama ini Tegugat selalu mencoba memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar dari Penggugat;
- e. Bahwa tidak benar sejak bulan Desember - Tegugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tegugat setiap bulan masih memberikan uang kepada Penggugat;
- f. Bahwa benar pernah ada pertemuan keluarga, namun pertemuan itu bukan upaya untuk merukunkan hubungan Penggugat dengan Tegugat melainkan Tegugat disuruh untuk menceraikan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tegugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Tegugat hanya bermain Play Station, namun Tegugat bermain Play Station menggunakan uang bersama teman-temannya saat ia menjalankan tugas Perusahaan di - sekitar 1-2 minggu;
- b. Bahwa tidak benar Penggugat selalu paranoid melihat kedekatan hubungan Tegugat dengan Seingkuhan, namun Penggugat pernah menemui Seingkuhan dan ia mengatakan bahwa Tegugat akan menikahinya dan Tegugat juga pernah mengaku kepada Penggugat bahwa ia pernah berhubungan intim dengan Seingkuhan dan ia mengaku khilaf;
- c. Bahwa benar sepulangnya dari Jawa, Tegugat dikumpulkan keluarga Penggugat yang inti dari pertemuan itu Tegugat disuruh menalak Penggugat dengan alasan karena Tegugat sudah yang ketiga kalinya menjalin hubungan dengan wanita lain;
- d. Bahwa benar Tegugat masih tetap berupaya memperbaiki rumah

Hal. 4 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungnya dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat karena Tergugat selalu mengulangi hal yang sama;

- e. Bahwa benar setiap bulan Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat, namun uang yang dimaksud bukanlah nafkah melainkan uang angsuran ke Bank karena pada saat Tergugat berangkat ke Jawa, Penggugat yang meminjamkan uang di Bank;
- f. Bahwa benar Tergugat telah dikumpulkan keluarga Penggugat untuk menceraikan Penggugat karena Tergugat sudah yang ketiga kalinya menjalin hubungan dengan wanita lain;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- a. Bahwa benar selama di - Tergugat bermain Play Station menggunakan uang, namun itu hanya sekedar hiburan setelah bekerja, dan uang yang digunakan hanya sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah) untuk sekedar membeli rokok;
- b. Bahwa benar Tergugat pernah mengaku kepada penggugat telah berhubungan intim dengan Seingkuhan dan itu karena khilaf, namun Tergugat membantah akan menikahinya, Tergugat hanya pernah bercanda menanyakan uang panai Seingkuhan namun ia menanggapinya dengan serius;
- c. Bahwa terhadap replik angka 4 huruf c sampai dengan huruf f Tergugat membenarkannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: - tanggal -, bermaterai cukup dan telah dinasghelen oleh Kepala Kantor Pos Serui serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal - dan bermaterai (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suyatno bin Kateman, umur 49 tahun (-, -), agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen:
  - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi yang menikahkan keduanya di - pada tahun -;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun yang saat ini ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena hubungan keduanya sering cekcok sejak bulan Desember -;
  - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering terlambat pulang ke rumah, dan saat ini Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Seingkuhan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi sampai Tergugat membanting piring;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama setahun;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bosnya tempat ia bekerja;
  - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Saksi I, umur - tahun (-), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena keduanya menikah di rumah mertua saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki

Hal. 6 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur 3 (tiga) tahun yang saat ini ikut dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di -;
- Bahwa pada mulanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering terlambat pulang dan suka main judi game online, namun yang terakhir Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Seingkuhan;
- Bahwa pada bulan Desember - saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan waktu itu keduanya sedang bertengkar soal hubungan Tergugat dengan wanita yang bernama Seingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan Seingkuhan pergi ke pantai - dan saksi pernah menegur langsung Seingkuhan agar tidak mengganggu rumah tangga orang;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah menemui Seingkuhan menanyakan sejauh mana hubungannya dengan Tergugat dan Seingkuhan mengakuinya melalui sms Penggugat bahwa ia pernah tidur dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama setahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bosnya tempat ia bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu, namun hanya sebatas mempertemukan anaknya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mengakuinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/Jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ia ingin bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia mengikuti kemauan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan

Hal. 7 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai dengan Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama - atas nama - dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal - bahwa mediasi tidak berhasil karena mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan dalil/alasan yang pada pokoknya sejak bulan November - Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi game online, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember - karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Seingkuhan dan sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah melahirkan pengakuan berklausula, ia mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya namun ia membantah bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering main judi game online dan Tergugat melakukan perselingkuhan, oleh karena itu Penggugat wajib dibebani bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta

Hal. 8 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat merupakan akta di bawah tangan yang kedudukan akta tersebut sebagai bukti permulaan, namun karena isi kebenarannya diakui oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktiannya yang semula sebagai bukti permulaan menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan materi perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok pada mulanya disebabkan karena Tergugat sering terlambat pulang ke rumah dan pada saat ini Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Seingkuhan yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah hingga sekarang selama setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awalnya disebabkan karena Tergugat sering terlambat pulang, Tergugat sering main judi game online dan saat ini Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Seingkuhan sampai keduanya telah tidur bersama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah pisah rumah selama setahun;

Hal. 9 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal - di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Seingkuhan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak bulan Desember -, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak bulan Desember -, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah keluar dari prinsip-prinsip tersebut di atas, sehingga tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.

Hal. 10 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 82 (ayat 1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, bahkan upaya mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil pula, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i Kaidah Fikih sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat*;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah termasuk kategori *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena tidaklah lain merupakan bentuk implementasi dan optimalisasi sebagaimana ketentuan yang ada;

Menimbang bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 H. oleh kami Ribeham, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Kasmiah

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>6.000.00,-</u>
	Jumlah	:	Rp	331.000.00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No.12/Pdt.G/2017/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)